



PUTUSAN

Nomor 494/Pdt.G/2017/PA Plp..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Rahmat bin sabila, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai PDAM Kabupaten Luwu, bertempat tinggal di Jalan Andi Bintang No. 22, Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, selanjutnya disebut Pemohon.

melawan

Indah Hati Andi Baso, ST binti H. Andi Baso, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal Jalan Andi Ahmad No. 129, Kelurahan Murante, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 494/Pdt.G/2017/PA Plp.. tanggal 06 September 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2009 M., bertepatan 27 RabiulAkhir 1430 H, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara, Kelurahan Murante, Kota Palopo sebagaimana bukti

Hal 1 dari 13 Hal. Put. No. 494/Pdt.G/2017/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 160/31/IV/2009, tertanggal 23 April 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara, Kota Palopo;

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Murante Kecamatan Mungkajang Kota Palopo selama 8 tahun 5 bulan.

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'dadukhul), tetapi belum dikaruniai anak;

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2017 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Termohon bermain cinta / selingkuh dengan laki-laki lain;

5. Bahwa pada bulan Juli 2017 terjadi lagi cekcok disebabkan Termohon menunjukkan tingkah laku yang tidak seperti biasanya sehingga Pemohon mempertanyakan hal yang menyebabkan Termohon berubah seperti itu namun Termohon menjawab bahwa Termohon mencoba 3 bulan lamanya namun Termohon tidak bisa melupakannya dan merasa berdosa bila hidup bersama dengan Pemohon. Dengan kejadian tersebut Pemohon meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 2 bulan lamanya;

6. Bahwa, Pemohon adalah seorang Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum telah mendapatkan izin untuk bercerai berdasarkan Surat Keputusan/Keterangan Nomor: 232/PDAM/LW/VIII/2017, yang dikeluarkan oleh Direktur PDAM Kab. Luwu tanggal 28 Agustus 2017;

7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan talak Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan

Hal 2 dari 13 Hal. Put. No. 494/Pdt.G/2017/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil data, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Pemohon (Rahmat bin Sabila) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Indah Hati Andi Baso, ST binti H. Andi Baso) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum, telah memperoleh izin melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang yaitu Direktur PDAM Kabupaten Luwu dengan Nomor: 232/PDAM/LW/VIII/2017, tertanggal 28 Agustus 2017 ;

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan

Hal 3 dari 13 Hal. Put. No. 494/Pdt.G/2017/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti:

A. Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 160/31/IV/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, tanggal 23 April 2009, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P ;

B. Saksi-saksi:

1. Patri, A.Md.Kep binti Dassir, lahir di Palopo tanggal 15 Juli 1994, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. A. Bintang, Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama Rahmat dan Termohon bernama Indah;
- Bahwa Pemohon adalah paman saksi sedang Termohon adalah tante saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dari penyampaian Pemohon, selain itu yang saksi lihat Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon berselingkuh, saksi hanya tahu melalui handphone Termohon, selain itu Pemohon selalu menceritakan masalah rumah tangganya kepada

Hal 4 dari 13 Hal. Put. No. 494/Pdt.G/2017/PA Plp



saksi;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama lagi sejak bulan Juli 2017, Pemohon meninggalkan Termohon karena merasa sakit hati atas perbuatan Termohon yang berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah menemui Termohon begitu pula sebaliknya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

2. Ikrami binti Sabila, lahir di Palopo, tanggal 02 Oktober 1974, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. A. Bintang, Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo,; memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama Rahmat dan Termohon bernama Indah;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi sedang Termohon adalah ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dari penyampaian Pemohon, selain itu yang saksi lihat Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon berselingkuh;

Hal 5 dari 13 Hal. Put. No. 494/Pdt.G/2017/PA Plp



- Bahwa saksi tahu Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain mendengar percakapan Termohon dan selingkuhannya di handphone, selain itu Pemohon selalu menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama lagi sejak bulan Juli 2017, Pemohon meninggalkan Termohon karena merasa sakit hati atas perbuatan Termohon yang berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah menemui Termohon begitu pula sebaliknya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan, sedang Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan. Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon namun tidak berhasil;

Hal 6 dari 13 Hal. Put. No. 494/Pdt.G/2017/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyerahkan Surat Izin Cerai yang dikeluarkan oleh atasannya, oleh karena itu Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 1 huruf a.2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan cerai talak dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2017 di sebabkan oleh Termohon bermain cinta/selingkuh dengan laki-laki lain dan pada bulan Juli 2017 terjadi lagi cekcok yang mengakibatkan Pemohon meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa secara yuridis, Pemohon mendalilkan permohonannya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*), sehingga Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon di dipersidangan dan dapat menunjukkan aslinya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti Pemohon tersebut dapat menjadi alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Hal 7 dari 13 Hal. Put. No. 494/Pdt.G/2017/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun saksi yang diajukan oleh Pemohon merupakan orang yang cakap menjadi saksi, telah memberi keterangan di bawah sumpah, hal mana keterangannya disampaikan di hadapan persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara ini. Secara materil, keduanya memberikan keterangan yang secara umum berkaitan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan secara bersama-sama dalam menilai dalil-dalil permohonan Pemohon maupun yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keterbuktian pokok permohonan *a quo* dengan menilai kualitas materil keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa adapun materi keterangan saksi mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kedua saksi Pemohon mengetahuinya kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon telah berselingkuh, namun pengetahuan kedua saksi tersebut tidak berdasarkan pengetahuan langsung, akan tetapi berdasarkan penyampaian dari Pemohon (*testimonium de auditu*);

Menimbang, bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sebagaimana keterangan yang telah diberikan para saksi juga dikategorikan sebagai *testimonium de auditu*, yang mana keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti karena tidak didasarkan atas pengetahuan langsung para saksi karena kedua saksi tidak pernah melihat langsung Termohon dengan laki-laki lain hanya mendengar percakapan Termohon dengan seseorang melalui handphone, sementara saksi tidak melihat ataupun mengetahui pasti kebenaran tentang siapa lawan bicara Termohon tersebut namun hanya berdasarkan kesimpulan para saksi, sehingga keterangan tersebut selanjutnya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon yang lainnya yaitu tentang pisah tempat tinggalnya, kedua saksi Pemohon masing-masing mengetahuinya, dimana juga masing-masing saksi menerangkan Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Juli 2017 hingga

Hal 8 dari 13 Hal. Put. No. 494/Pdt.G/2017/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, selama itu pula Pemohon tidak pernah menemui Termohon begitu pula sebaliknya dan telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil, bahwa keterangan-keterangan tersebut didasarkan pada penglihatan atau pengetahuan langsung masing-masing saksi dan keterangannya saling bersesuaian serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 307, 308, serta 309 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan telah dapat menyimpulkan fakta-fakta keadaan antara Pemohon dan Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Juli 2017 sampai sekarang ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak pernah lagi menemui Termohon begitu pula sebaliknya;
- Bahwa pihak keluarga pernah mengupayakan untuk rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta di atas akan dipertimbangkan, apakah telah memenuhi/tidaknya alasan perceraian sebagaimana dalil-dalil gugatan Pemohon yang disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak terbukti namun dengan adanya fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang maka dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kemelut dalam rumah tangganya, perselisihan adalah fakta umum yang kerap terjadi dan dihadapi oleh hampir semua pasangan suami isteri, hal tersebut sebagai akibat dari adanya perbedaan pendapat, cara berfikir, sikap, kebiasaan, dan sebagainya. Jika perbedaan itu disertai dorongan dari setiap pasangan untuk mencari titik temu, maka hampir dipastikan setiap masalah yang timbul akan memperoleh solusi sekaligus menjadikan pasangan

Hal 9 dari 13 Hal. Put. No. 494/Pdt.G/2017/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut lebih dewasa dan bijak menghadapi persoalan yang muncul kemudian. Sebaliknya jika perbedaan-perbedaan tersebut tidak disertai upaya untuk mencari titik temu atau minimal upaya agar perbedaan tersebut tidak semakin melebar, maka hampir dipastikan pula perselisihan dan pertengkaran dengan masalah yang sama akan senantiasa terulang. Jika dikaitkan dengan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka tampak bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi dibarengi dengan keinginan yang sungguh-sungguh untuk mencari titik temu. Hal tersebut disandarkan pada bukti semakin meningkatnya kualitas perselisihan di antara Pemohon dengan Termohon dengan adanya pisah tempat tinggal yang berlangsung hingga saat ini dan selama terjadi pisah tempat tinggal keduanya tidak saling memperdulikan lagi dengan adanya fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi lagi. Oleh karena hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon masih pisah tempat tinggal dan tidak ada upaya untuk memperbaiki hubungan sebagai suami istri, maka patut dinyatakan pula bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon belum terselesaikan dan masih terjadi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon, pihak keluarga dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai. Begitupun ketidakhadiran Termohon di persidangan, Majelis Hakim menilainya bahwa Termohon sudah tidak ada kemauan untuk mempertahankan rumah tangganya. Oleh karena itu, patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah mencapai taraf yang sulit untuk dapat bersatu lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang asasi dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal ialah adanya kemauan antara suami dan isteri untuk terus bersama dalam membina rumah tangga, akan tetapi apabila salah satu pihak tidak ingin mempertahankan rumah tangga dan lebih memilih untuk memutuskan ikatan perkawinan serta upaya perdamaian

Hal 10 dari 13 Hal. Put. No. 494/Pdt.G/2017/PA Plp



tidak berhasil, maka rumah tangga tersebut dapat dinilai telah pecah (*brokendown marrige*);

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah jauh dari harapan dan sudah tidak tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan keduanya juga sudah tidak memperdulikan lagi maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sementara dalil permohonan Pemohon telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri, pernah rukun yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan kepada Pemohon untuk diikrarkan terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal



dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Rahmat bin sabila) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Indah Hati Andi Baso, ST binti H. Andi Baso) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkajang Kota Palopo (tempat kediaman Pemohon dan Termohon) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo (tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan), untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, jika terjadi perceraian;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2017 M. bertepatan dengan tanggal Periksa Setting Hijriyah H. oleh Drs. Abd Rahman sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.HI dan Hapsah, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Rusman. S, S.EI sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal 12 dari 13 Hal. Put. No. 494/Pdt.G/2017/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Tommi, S.HI.

Drs. Abd Rahman.

ttd

Hapsah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rusman. S, S.EI.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000	
- ATK perkara	Rp	50.000	
- Panggilan	Rp	255.000	
- Redaksi	Rp	5.000	Untuk salinan,
- <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000</u>	Panitera,
J u m l a h	Rp	346.000	

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Drs. Muh. Tahir, S.H

Hal 13 dari 13 Hal. Put. No. 494/Pdt.G/2017/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)